



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 241/Pid.B/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD SUPARMAN Alias MAN Bin MARYANI**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH.Abdurrohman Rt.003 Rw.001 Desa Menur
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa **AHMAD SUPARMAN Alias MAN Bin MARYANI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 241/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 5 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 5 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SUPARMAN Alias MAN Bin MARYANI** bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan"* diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD SUPARMAN Alias MAN Bin MARYANI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna putih Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD ARIEF ADHA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **AHMAD SUPARMAN Alias MAN Bin MARYANI**, pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 22.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Pinggir jalan depan Jembatan Lapangan Brumbung Desa Brumbung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api, atau tram yang sedang berjalan”***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 Wib, saksi korban MUHAMMAD ARIEF ADHA bersama dengan Sdra. MUHAMMAD FAIZIN berboncengan sepeda motor Honda Supra dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan raya Brumbung Ngemplak tepatnya didepan jembatan lapangan Brumbung Demak, kemudian saksi korban duduk diatas sepeda motor menghadap ke selatan sambil bermain Handphone, sedangkan Sdra .MUHAMMAD FAIZIN berdiri di belakang saksi korban, selanjutnya pada pukul 22.10 Wib datang 2 (dua) orang laki laki dari arah selatan masing masing menggunakan sepeda motor yamaha Vega tanpa nomor polisi, laki laki yang satunya masuk ke dalam lapangan, lalu laki laki yang satunya lagi adalah terdakwa yang langsung menghampiri saksi korban dan langsung merebut Handphone milik saksi korban yaitu Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna putih dan ada stiker warna merah dibagian belakang, terdakwa merebut handphone milik saksi korban dengan cara terdakwa merebut secara paksa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu saksi korban berusaha merebut kembali handphone milik saksi korban dengan memegang tangan kiri terdakwa, terjadilah tarik tarikan oleh saksi korban dan terdakwa, yang mengakibatkan jari jari saksi terasa sakit dan nyeri, hingga akhirnya Handphone milik saksi sudah ada di tangan terdakwa dan saksi ingin merebut kembali

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Dmk



handphone tersebut akan tetapi terdakwa mendorong dada saksi sebelah kiri hingga saksi merasakan nyeri kesakitan, lalu saksi berteriak “maling maling” hingga datanglah warga yang menolong saksi dan membawa terdakwa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUHAMMAD ARIEF ADHA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMAD ARIEF ADHA Bin MOH IMRON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan korban tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama Sdra. Muhammad Faizin berboncengan sepeda motor honda supra dan parkir di pinggir jalan Brumbung Ngemplak tepatnya di depan jembatan lapangan Brumbung Ds, Brumbung Kec. Mranggen Kab. Demak;
 - Bahwa sekira pukul 22.10 WIB datang dua orang laki-laki dari arah selatan masing-masing mengendari sepeda motor yamaha vega warna hitam tanpa plat nomor; salah satu orang tersebut (Terdakwa) berhenti di depan sepeda motor Saksi sedang yang lainnya masuk ke dalam lapangan Brumbung;
 - Bahwa selanjutnya orang yang berhenti di depan sepeda motor Saksi (Terdakwa) langsung mengambil Hp merk Samsung Galaxy J5 warna putih dengan stiker warna merah bertuliskan weapon milik Saksi yang pada saat itu Hp tersebut Saksi pegang sambil duduk di atas sepeda motor Saksi;
 - Bahwa pada saat mengambil Hp milik Saksi Terdakwa mendorong dada Saksi hingga sakit;
 - Bahwa selanjutnya Saksi merebut kembali Hp milik Saksi yang berada di tangan kanan Terdakwa menggunakan tangan kiri Saksi, sedangkan tangan kanan Saksi memegang leher Terdakwa dan mencium bau minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras dari mulut Terdakwa, selanjutnya datang warga sekitar, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Mranggen;

Terhadap keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. SUNARKO Bin NYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas Desa Brumbung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi mendapat informasi telah terjadi tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 22.10 WIB di pinggir jalan Brumbung Ngemplak tepatnya di depan jembatan lapangan Brumbung Ds, Brumbung Kec. Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan Tim datang ke lokasi, pada saat Saksi sampai ke lokasi kejadian berdasarkan keterangan warga, pelaku (Terdakwa) beserta barang bukti 1 buah Hp merk Samsung Galaxy J5 warna putih dengan stiker warna merah bertuliskan weapon sudah diamankan dibawa ke Polsek Mranggen;

Terhadap keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB di lapangan Brumbung Terdakwa bersama dengan sekitar 10 orang yang masih anak-anak minum-minuman keras jenis ciu, lalu sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama salah satu anak yang minum di dalam lapangan Brumbung ke pasar Mranggen untuk membeli minuman lagi;
- Bahwa sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa tiba di pinggir jalan Brumbung Ngemplak tepatnya di depan jembatan lapangan Brumbung Ds, Brumbung Kec. Mranggen Kab. Demak Terdakwa dan mengambil Hp merk Samsung Galaxy J5 warna putih dan stiker warna merah bertuliskan weapon milik Saksi Muhamad Arief Adha, pada saat itu Saksi Muhamad Arief Adha sedang duduk di atas sepeda motornya;
- Bahwa pada saat mengambil Hp milik Saksi Terdakwa mendorong dada Saksi Muhamad Arief Adha hingga sakit ;
- Bahwa selanjutnya terjadi tarik menarik hingga akhirnya Hp tersebut berhasil diambil kembali oleh Saksi Muhamad Arief Adha, selanjutnya datang warga sekitar, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Mranggen;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy J5 warna putih dengan stiker warna merah bertuliskan weapon

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB di lapangan Brumbung Terdakwa bersama dengan sekitar 10 orang yang masih anak-anak minum-minuman keras jenis ciu, lalu sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama salah satu anak yang minum di dalam lapangan Brumbung ke pasar Mranggen untuk membeli minuman lagi;
- Bahwa sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa tiba di pinggir jalan Brumbung Ngemplak tepatnya di depan jembatan lapangan Brumbung Ds, Brumbung Kec. Mranggen Kab. Demak Terdakwa dan mengambil Hp merk Samsung Galaxy J5 warna putih dan stiker warna merah bertuliskan weapon milik Saksi Muhamad Arief Adha, pada saat itu Saksi Muhamad Arief Adha sedang duduk di atas sepeda motornya;
- Bahwa pada saat mengambil Hp milik Saksi Terdakwa mendorong dada Saksi Muhamad Arief Adha hingga sakit ;
- Bahwa selanjutnya terjadi tarik menarik hingga akhirnya Hp tersebut berhasil diambil kembali oleh Saksi Muhamad Arief Adha, selanjutnya datang warga sekitar, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Mranggen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa AHMAD SUPARMAN Alias MAN Bin MARYANI sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang mana Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan telah membenarkan identitas Terdakwa sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat 1 KUHP serta Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa tergolong mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan suatu penjelasan yang dimaksud dengan perbuatan "mengambil" sedangkan dalam pengertian sehari-hari menurut Lamintang kata "mengambil" mempunyai arti sebagai berikut:

1. Mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada; atau
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang" menurut Simons adalah segala sesuatu benda berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para Saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 22.10 WIB di pinggir jalan Brumbung Ngemplak tepatnya di depan jembatan lapangan Brumbung Ds, Brumbung Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mranggen Kab. Demak Terdakwa mengambil barang berupa Hp merk Samsung Galaxy J5 warna putih dengan stiker warna merah bertuliskan weapon milik Saksi Muhamad Arief Adha, pada saat itu Saksi Muhamad Arief Adha sedang duduk di atas sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” mengandung makna barang tersebut bukanlah milik si pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para Saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 22.10 WIB di pinggir jalan Brumbung Ngemplak tepatnya di depan jembatan lapangan Brumbung Ds, Brumbung Kec. Mranggen Kab. Demak Terdakwa mengambil Hp merk Samsung Galaxy J5 warna putih dan stiker warna merah bertuliskan weapon milik Saksi Muhamad Arief Adha, pada saat itu Saksi Muhamad Arief Adha sedang duduk di atas sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa “Melawan Hak/ Melawan Hukum” berarti bertentangan dengan hukum obyektif dan bertentangan pula dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para Saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 22.10 WIB di pinggir jalan Brumbung Ngemplak tepatnya di depan jembatan lapangan Brumbung Ds, Brumbung Kec. Mranggen Kab. Demak Terdakwa mengambil Hp merk Samsung Galaxy J5 warna putih dan stiker warna merah bertuliskan weapon milik Saksi Muhamad Arief Adha, pada saat itu Saksi Muhamad Arief Adha sedang duduk di atas sepeda motornya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Hp tersebut diambil tanpa izin dari yang berhak, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak saksi Muhamad Arief Adha sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.5 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya terpenuhi pula;

Menimbang bahwa dalam buku R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, halaman 98 melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para Saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 22.10 WIB di pinggir jalan Brumbung Ngemplak tepatnya di depan jembatan lapangan Brumbung Ds, Brumbung Kec. Mranggen Kab. Demak Terdakwa mengambil Hp merk Samsung Galaxy J5 warna putih dan stiker warna merah bertuliskan weapon milik Saksi Muhamad Arief Adha, pada saat itu Saksi Muhamad Arief Adha sedang duduk di atas sepeda motornya;

Menimbang pada saat mengambil Hp milik Saksi Muhamad Arief Adha Terdakwa mendorong dada Saksi Muhamad Arief Adha hingga sakit, untuk mempermudah pencuriannya sehingga Terdakwa bisa mendapatkan Hp tersebut dan selanjutnya melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” telah terpenuhi;



Ad. 6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya terpenuhi pula;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit (hari sudah gelap/ matahari sudah terbenam);

Menimbang bahwa dalam buku R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, halaman 254 jalan umum adalah semua jalan yang dipergunakan untuk umum (siapa saja boleh berjalan disitu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fata-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para Saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 22.10 WIB (malam hari) di pinggir jalan Brumbung Ngemplak tepatnya di depan jembatan lapangan Brumbung Ds, Brumbung Kec. Mranggen Kab. Demak Terdakwa mengambil Hp merk Samsung Galaxy J5 warna putih dan stiker warna merah bertuliskan weapon milik Saksi Muhamad Arief Adha, pada saat itu Saksi Muhamad Arief Adha sedang duduk di atas sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Hp merk Samsung Galaxy J5 warna putih dan stiker warna merah bertuliskan weapon yang telah disita dari Saksi Muhammad Arief Adha, maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Arief Adha;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD SUPARMAN Alias MAN Bin MARYANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "**pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa AHMAD SUPARMAN Alias MAN Bin MARYANI** oleh karena itu dengan pidana penjara **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit Hp merk Samsung Galaxy J5 warna putih dan stiker warna merah bertuliskan weapon

Dikembalikan kepada Saksi Yumiati Binti Markum;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020, oleh kami, Mujiono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Arie DRN, S.H., Sp.Not., M.H., Roisul Ulum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Dwi Aprilia. WS, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Arie Drn, S.H., Sp.Not., M.H.

Mujiono, S.H.,M.H.

Roisul Ulum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anom Sunarso, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)